



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1017 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil disertai tugas dalam jabatan negeri yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan/ penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun standar kompetensi;
 - c. bahwa untuk menyusun standar kompetensi, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Kompetensi Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Untuk mempercepat pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan dapat :

- a. menunjuk tenaga ahli; dan/atau
- b. membentuk sekretariat.

KEEMPAT : Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** huruf a dan pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2301 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1017 TAHUN 2017

Tanggal 24 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Penilaian
Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta
 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta terkait
 5. Kepala Bidang Pengembangan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1017 TAHUN 2017

Tanggal 24 Mei 2017

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Ketua bertugas :

1. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim; dan
2. Menyampaikan laporan hasil penyusunan standar kompetensi jabatan kepada Gubernur.

B. Sekretaris bertugas :

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi jabatan;
3. Mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan; dan
4. Menyusun laporan kepada Gubernur.

C. Anggota bertugas :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop;
2. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan diskusi, lokakarya atau workshop mengenai kompetensi jabatan; dan
5. Mengoordinasikan hasil akhir standar kompetensi jabatan sebagai bahan penetapan Keputusan Gubernur.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1017 TAHUN 2017
Tanggal 24 Mei 2017

URAIAN TUGAS TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN

A. Tenaga Ahli bertugas :

1. Menganalisa bahan acuan terkait Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang akan disusun standar kompetensinya;
2. Melakukan analisa dari hasil wawancara dan data-data yang terkait dengan jabatan yang akan disusun standar kompetensinya;
3. Melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan, antara lain mengenai definisi dan indikator perilaku; dan
4. Melakukan docking dan menyusun finalisasi standar kompetensi jabatan.

B. Sekretariat bertugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran kegiatan;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan;
4. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan; dan
5. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

✓ Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT